



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG
DITUGASKAN KEPADA DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan yang ditugaskan dan Kewenangan Lain Yang Ditugaskan Kepada Desa oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

- di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa yaitu dokumen perencanaan keuangan tahunan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kewenangan Desa; dan
- d. pendanaan/pembangunan.

BAB III
RINCIAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN
KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat; dan
- g. percepatan pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah tugas Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional dan Daerah yang bersifat tertentu/khusus dan strategis.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arahan/atau instruksi Bupati disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan pembiayaan.

BAB IV

DAFTAR PRIORITAS KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pembinaan, pemberdayaan, pendayagunaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan dan lembaga adat Desa/kelurahan serta masyarakat hukum adat;
- b. pemberian makanan bergizi untuk masyarakat;

- c. pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan;
- d. pendataan, verifikasi dan validasi data stunting;
- e. pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pesantren;
- f. membangun, merevitalisasi sarana prasarana pusat layanan kesehatan tingkat Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelestarian dan pengembangan budaya;
- h. rehabilitasi rumah ibadah;
- i. sarana dan prasarana nelayan dan pembudidaya perikanan produktif;
- j. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan usaha mikro kecil dan menengah;
- k. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat;
- l. penyediaan tenaga kesehatan di Desa;
- m. pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan hutan;
- n. intervensi gizi, pemberian vitamin dan obat-obatan penanganan gizi buruk dan stunting untuk remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak;
- o. pemberian jaminan kesehatan bagi ibu dan anak dari keluarga miskin dalam rangka pencegahan stunting;
- p. pemberian fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pendidikan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
- r. pengadaan dan pengelolaan kapal ferry penyeberangan skala Desa/tradisional;
- s. pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian;

- t. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi, dan embung Desa;
 - u. pembangunan dan pemeliharaan jembatan di wilayah Desa;
 - v. pembangunan dan pemeliharaan pasar Desa dan pasar komoditas;
 - w. pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan skala Desa;
 - x. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penampungan hasil produksi masyarakat;
 - y. pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa dan gedung Pemerintahan Desa;
 - z. pembangunan dan pemeliharaan gedung balai pertemuan umum;
 - aa. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - bb. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman dan penghubung antar wilayah;
 - cc. pembangunan dan pemeliharaan jamban atau mandi-cuci-kakus (MCK) masyarakat Desa;
 - dd. pembangunan dan pemeliharaan listrik Desa;
 - ee. pengelolaan sampah antar wilayah Desa, dan tempat penampungan sementara melalui kerjasama antar-Desa;
 - ff. pembangunan dan pemeliharaan dermaga Desa;
 - gg. pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini; dan
 - hh. pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi kegiatan dan pendanaan yang diperlukan dari kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Program atau kegiatan yang berupa kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menetapkan program atau kegiatan yang diserahkan kepada Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dalam pedoman atau petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai ketentuan pelaksanaannya dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi atas nama Bupati.
- (2) Pelaksanaan penyusunan pedoman atau teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 12

Program atau jenis kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah masuk kedalam prioritas RPJMD.

Pasal 13

Desa yang menjadi lokasi kegiatan program atau jenis kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah masuk kedalam dokumen RPJM Desa tersebut.

Pasal 14

Kegiatan program atau jenis kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dibahas dalam Musyawarah Desa khusus dan dituangkan kedalam RKP Desa.

Pasal 15

Kegiatan program atau jenis kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yang akan dituangkan kedalam RKP Desa harus dilengkapi dengan proposal dilampiri desain teknis dan rencana anggaran biaya (RAB), dan proposal yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis yang berwenang dan disertai dengan rekomendasi kelayakan.

Pasal 16

- (1) Dana program atau kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah masuk kedalam batang tubuh APB Desa.
- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaksanaan program atau kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara swakelola Desa dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan program atau kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan teknis dapat didampingi oleh tenaga ahli sesuai kualifikasi dan dibiayai dari anggaran pelaksanaan tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan program atau kegiatan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan teknis dapat dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan kegiatan yang bersifat khusus dan teknis harus mendapatkan rekomendasi Perangkat Daerah teknis yang berwenang.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lainnya yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa, kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembangunan bagi pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa dapat ditarik kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap penataan Kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah kepada Desa dapat ditarik kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) apabila:

- a. kemampuan keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan dan/atau melanjutkan kebijakan pelimpahan kewenangan;
- b. terdapat perubahan kebijakan yang mendasar di pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan tersebut tidak lagi menjadi prioritas; dan/atau
- c. Desa lokasi kegiatan pelaksana pelimpahan kewenangan tidak menjalankan ketentuan dan aturan pengadaan barang/jasa Desa dan pengelolaan keuangan Desa, serta tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap penataan Kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum 


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002